

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi merupakan teori yang menggambarkan mengenai tingkah laku seseorang. Teori atribusi juga menggambarkan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal (misalnya sifat, karakter, sikap, dll) ataupun eksternal (misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu) (Luthans, 2005). Menurut Resta (2017) teori atribusi menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Ada tiga faktor dalam penentuan internal atau eksternal. Menurut Robbins (1996), yang **pertama** kekhususannya, yang berarti setiap orang akan menyampaikan pandangan atau persepsi tingkah laku secara berbeda-beda dan pada kondisi yang tentunya berbeda juga.”Misalnya tingkah laku seseorang dianggap sesuatu yang jarang atau tidak biasa dilakukan, maka pribadi lain yang akan bertindak sebagai pengamat dan akan memberikan persepsi bahwa seseorang tersebut melakukan tingkah laku yang ditimbulkan

secara eksternal. Sedangkan apabila tingkah laku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal. **Kedua**, konsensus berarti dalam keadaan yang sama, semua orang memiliki kesamaan persepsi atau pemikiran dalam memberi respon tingkah laku seseorang. Misalnya konsekuensinya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Namun sebaliknya, jika rendah maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal.”**Ketiga**, adalah konsistensi, bila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten dalam perilaku, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. Teori atribusi juga menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena perbuatan Wajib Pajak untuk menggelapkan pajaknya terkait dengan persepsi Wajib Pajak itu dalam menilai pajak. Penilaian Wajib Pajak tentang pajak dapat dipengaruhi oleh faktor baik internal maupun eksternal.

## **2. Teori Keadilan**

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap

kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan bagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu (Doto, 2014). Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Wajib Pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah apabila mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil.

Menurut Resta (2017) Keadilan bagi Wajib Pajak sangatlah penting, hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi perilaku seorang Wajib Pajak, karena apabila Wajib Pajak mendapat perlakuan secara adil ketika dia memenuhi kewajibannya, maka tindakan kecurangan pajak cenderung dapat dihindari. Namun sebaliknya apabila seorang Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan kecurangan sebagai balasan dari perlakuan tidak adil yang didapat.

### **3. Etika**

Dalam Islam etika disebut akhlak. Berasal dari bahasa Arab *al-akhlak* yang merupakan bentuk jamak dari *al-khuluq* yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak yang tercantum dalam al-qur'an sebagai konsideran. (Pertimbangan yang mendasari dalam menetapkan keputusan, peraturan). Sedangkan menurut etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu

"*Ethos*" yang mempunyai arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika umumnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan tindakan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Secara keseluruhan etika merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam perilaku kehidupan di masyarakat.

Etika juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi (Syopiayansah dalam Rahman, 2013).

a. Etika sebagai Praktis

- (1) Nilai-nilai dan norma-norma moral sepanjang yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan meskipun semestinya dipraktekkan
- (2) Apa yang dilakukan sesuai atau tidak dengan nilai dan norma moral

b. Etika Sebagai Refleksi

- (1) Pemikiran moral berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- (2) Mengambil praktis etik sebagai objeknya atau berbicara tentang etika sebagai praktis.
- (3) Mengamati dan menilai baik buruknya tingkah laku seseorang.

Menurut Rahman (2013) dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berhubungan dengan tiga hal yaitu etika berupaya menganalisis tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat apabila dilihat dari segi sumbernya. Sebagai hasil pemikiran,

maka etika tidak bersifat absolut, mutlak dan tidak universal pula. Terbatas, memiliki kekurangan, kelebihan, dapat berubah dan lain-lain.

#### **4. Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 definisi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Akib, 2015). Menurut Prasetyo (2010) juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang serta wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Dari beberapa definisi, pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Iuran dari rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b) Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, artinya pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak yang dipungut pemerintah memiliki fungsi umum yang terbagi menjadi 2 yaitu berfungsi sebagai penerimaan atau *budgetair* dan sebagai pengatur atau *regulator*. Fungsi penerimaan atau *budgetair* yaitu pajak sebagai penerimaan utama negara yang nantinya digunakan untuk membiayai negara juga. Sedangkan fungsi pengatur atau *regulator* yaitu pajak sebagai suatu alat untuk melaksanakan dan mengatur berbagai kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan sosial (Resmi dalam Waluyo 2014).

## **5. Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Wajib Pajak badan, meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, persekutuan, firma, kongsi, yayasan, dll.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 dijelaskan bahwa pajak hanya mengenal istilah-istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi, dengan penjelasan berikut:

1. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak Non Efektif yaitu Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan yang nantinya dapat kembali diaktifkan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak yang efektif yaitu Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya Wajib Pajak non efektif ialah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakannya dengan tidak memenuhi kewajiban dalam melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan tersebut.

## 6. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2009) adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikatakan melanggar undang-undang karena penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penggelapan pajak dapat timbul karena hukum di Indonesia yang lemah, sehingga tidak ada efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti wajib pajak melaporkan SPT dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil daripada yang semestinya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang semestinya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Adanya tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya terlalu tingginya tarif pajak, informasi fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak yang kurang, ketegasan yang kurang dari pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak.

Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia yaitu kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada tahun 2009. Gayus terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan



tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 570 juta. Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Hampir bersamaan dengan kasus Gayus, ada juga pegawai pajak yang terjerat kasus, yaitu Dhana Widyatmika. Ia bekerja sama dengan Herly Isdiharsono mantan Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah, Jakarta Barat saat menangani pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. Dhana dan Herly berkongkalikong sehingga utang pajak PT Mutiara Virgo senilai Rp 128 miliar hanya tercatat menjadi Rp 3 miliar (beritagar.id).

Menurut Tarekegn (2015) menunjukkan bahwa penggelapan pajak adalah etis dalam situasi tertentu, dan tidak etis dalam beberapa situasi lain. Hal ini berarti penggelapan pajak dianggap etis apabila Wajib Pajak merasa tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi atau sebagian besar uang yang telah dibayarkan terbuang dikorupsi oleh aparat pemerintah. Sedangkan penggelapan pajak dianggap tidak etis dalam beberapa situasi apabila pajak yang dibayarkan digunakan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat menerima manfaat dari apa yang telah dibayarkannya.

Menurut Siahaan 2010:110 penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Dalam bidang keuangan, penggelapan pajak dapat mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira

bahwa negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh negara harus diminta pengorbanan lain untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajiban itu”.

Dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, karena suatu perusahaan yang menentukan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka memiliki posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak melakukan hal yang serupa. Selain itu *tax evasion* mengakibatkan langkanya modal karena para Wajib Pajak yang menyembunyikan keuntungannya harus berusaha keras untuk menutupinya supaya tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu, penggelakan *tax evasion* yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada dasarnya menyebabkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang disampaikan di SPT. Hal ini juga menyebabkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak luas karena Wajib Pajak berupaya menyembunyikan laba keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

## **7. Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak yaitu

tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud berarti iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak (McGee dalam Suminarsasi, 2012). Menurut Yee (2016) menemukan bahwa karakteristik sistem perpajakan yang paling penting yang mempengaruhi sikap Wajib Pajak adalah pengetahuan seseorang mengenai pajak.

Sistem perpajakan merupakan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Mardiasmo (2009: 7) terdapat tiga pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenangnya kepada pemerintah untuk menetapkan besar kecilnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini yakni:

- 1) Pemerintah (fiskus) mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang..
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus maka timbul utang pajak.

*b. Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenangnya kepada Wajib Pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang sendiri. Ciri-ciri sistem ini yaitu:

- 1) Wajib Pajak aktif dalam menjalankan kewajibannya, mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak yang terutang sendiri.

*c. With Holding Tax System*

*With Holding tax system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan tiga macam sistem pemungutan pajak tersebut Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

## **8. Keadilan**

Keadilan adalah asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak. Sudah seharusnya asas (keadilan) tersebut dipegang teguh sebagai dasar berpijak supaya sistem perpajakan yang baik dapat tercapai. Namun prinsip keadilan merupakan sesuatu yang subjektif dan sangat absurd. Walaupun seperti itu di dalam hukum pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut: “Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan

kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”.

Menurut Siahaan (2010), keadilan terbagi dalam tiga pendekatan, diantaranya:

1. Prinsip manfaat

Prinsip ini menyatakan bahwa keadilan pajak dapat dicapai apabila kontribusi atau iuran yang telah wajib pajak bayarkan dapat sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh jasa-jasa pemerintah yang berasal dari dana pajak itu sendiri. Jasa pemerintah diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lainnya yang terkait kepentingan publik.

2. Prinsip kemampuan membayar

Prinsip ini melihat masalah pajak dari sudut pandang bagaimana setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar ini secara umum digunakan untuk pembebanan pajak kepada setiap wajib pajak.

3. Prinsip keadilan horizontal dan vertikal

Prinsip keadilan horizontal adalah prinsip yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlukan sama dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar pajak yang sama. Sedangkan prinsip keadilan vertikal adalah

prinsip yang menjelaskan bahwa orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya.

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus mempertimbangkan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Selain itu, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar pajak. Adil yang dimaksud di sini berarti tidaklah kesamaan dalam segala tindakan melainkan proporsional tergantung pada kebutuhannya. Dengan kata lain, sesuai dengan porsinya masing-masing.

## **9. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapannya tarif pajak harus berdasar pada keadilan. Terdapat beberapa tarif pajak, sebagai berikut:

### **a. Tarif Pajak Proporsional (*Proportional Flat Tax Rate*)**

Merupakan pengenaan pajak dengan tarif dalam persentase tertentu, dengan tidak melihat perubahan pendapatan individu dengan kata lain berapa pun jumlah kemampuan seorang Wajib Pajak, jumlah pengenaan tarif pajaknya sama.

b. Tarif Pajak Progresif (*Progressive Tax Rate*)

Merupakan pengenaan pajak dengan tarif meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang diterima oleh Wajib Pajak, akan diterima tarif yang lebih besar pula.

c. Tarif Pajak Tetap

Merupakan tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap sama tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan dengan tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak. Penerapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai.

d. Tarif Pajak Degresif (*Degressive Tax Rate*)

Merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

## 10. Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan adalah kondisi mental berdasarkan konteks sosial dan situasi seseorang.”Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya (Lau dan Lee, 1999).”Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) kepercayaan

didefinisikan sebagai sesuatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya). Persepsi Wajib Pajak mengenai kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu alasan dari tindakan yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk harapan dari Wajib Pajak kepada aparat pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Akan muncul keengganan yang besar dari Wajib Pajak untuk membayar pajak apabila pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah) maka mereka beranggapan lebih baik pajak digelapkan (Lewis dalam Sutiono dan Mangoting, 2014). Sebaliknya apabila pajak yang dibayarkan kepada kas negara dipergunakan pemerintah untuk keperluan negara, maka Wajib Pajak akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah sehingga penggelapan pajak dianggap tidak etis oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, negara harus mendapatkan kepercayaan dari warganya untuk meningkatkan etika pajak yang berarti memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat mengatasi tindakan penggelapan pajak, dengan mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan dengan mempromosikan transparansi publik (Drogalas et al., 2018). Hal ini berarti bahwa pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dan bersikap jujur atas apa yang dilakukannya untuk masyarakat.



Selain itu, pemerintah juga dapat membenahi transparansi terhadap masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Menurut Resta (2017) teori atribusi menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Perilaku ini menurut teori atribusi merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standar perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sikap tidak etis seseorang akan dikatakan tidak wajar apabila standar perilaku baik orang dalam lingkungan tempat tinggalnya baik. Jika sistem perpajakan suatu negara baik maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis dan jika sistem perpajakan suatu negara tidak baik maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang etis. Sistem perpajakan yang telah ada dan telah diterapkan selama ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan

pembangunan nasional (Rahman, 2013). Sistem perpajakan juga dapat didefinisikan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sistem perpajakan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sedangkan, Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya apabila sistem perpajakannya belum berjalan dengan baik.

Pada hubungan sistem perpajakan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sariani dkk (2016), yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sariani, penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

## **2. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Teori keadilan adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diperolehnya (Resta, 2017). Menurut Mardiasmo (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan berarti mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dalam pembayaran masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun.

Pada hubungan keadilan pajak dengan persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sariani dkk (2016), yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), yang menemukan

bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016), yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi atau rendahnya keadilan pajak maka tidak berpengaruh pada kecenderungan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Menurut Resta (2017) teori keadilan adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Hal ini berarti seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diperolehnya. Menurut Waluyo (2014) tarif pajak merupakan tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Sesuai dengan teori keadilan, maka tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga harus adil. Wajib Pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang telah ditetapkan hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga Wajib Pajak merasa tarif yang ditentukan tidak adil. Penerapan tarif pajak harus berdasar pada keadilan. Penerapan tarif pajak terlalu tinggi akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak (*tax*

*evasion*) di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya.

Pada hubungan tarif pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Toly, penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) juga menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anton (2017) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) juga menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti bahwa walaupun semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka persepsi Wajib Pajak tidak mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak, karena tarif pajak yang ditetapkan pemerintah telah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

#### **4. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Menurut Restu (2017) teori atribusi menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) kepercayaan merupakan sesuatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya). Kepercayaan juga didefinisikan sebagai kondisi mental yang didasarkan oleh konteks sosial seseorang dan kondisinya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasar pada pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percayai. Persepsi Wajib Pajak mengenai kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu alasan dari tindakan yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk harapan dari Wajib Pajak kepada aparat pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Akan muncul keengganan yang besar dari Wajib Pajak untuk membayar pajak apabila pemerintah memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah) maka mereka beranggapan lebih baik pajak tersebut digelapkan (Lewis et al., dalam Sutiono dan Mangoting, 2014). Sebaliknya apabila pajak yang dibayarkan kepada kas negara dipergunakan pemerintah untuk keperluan negara, maka Wajib Pajak akan meningkatkan


kepercayaan kepada pemerintah sehingga penggelapan pajak dianggap tidak etis oleh Wajib Pajak.

Pada hubungan kepercayaan kepada pemerintah terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sutiono dan Mangoting (2014), yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila terdapat penurunan praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka hal ini berarti kepercayaan kepada pemerintah semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **C. Model Penelitian**

Model analisis merupakan suatu gambaran tentang variabel-variabel yang akan dipakai untuk melakukan analisis data sehingga dapat diambil kesimpulan. Terdapat empat faktor variabel independen yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model penelitian pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap etika penggelapan pajak.